

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA MASSA

ANISA CAHYANI  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

## ABSTRAK

Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, hak anak, anak korban

---

E-Mail : anisacahyani1306@gmail.com  
DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.224-225](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.224-225)  
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

## A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas Hukum Pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, Hukum Pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua yaitu ;

- a. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dengan cara memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah dapat bentuk definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk penyelesaian sengketa. Sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan hukum dapat terdorong untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang didasarkan pada dekresi.
- c. Tidak ada Ketentuan yang mengatur tentang pengertian anak secara khusus. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):
- e. “(1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
- f. (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana(Pasal 1 angka 4)

Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak nya. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain melindungi manusia seutuhnya. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur definisi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.

UU SPPA menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.”
- (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).”

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, dan Anak Saksi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar. Serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers yang professional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu fair (jujur), cover both sides (berimbang dari kedua belah pihak), check and recheck, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.

Lewat keputusan Presiden Nomor 143/M/2003, Tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan sidang pleno I Lokarya V yang dihadiri 29 organisasi Pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru (Dewan Pers,2006:23-27), sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong ,fitnah,saksi,dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan;
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya ,kecuali untuk kepentingan publik;

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Aturan Pers diatur dalam Pasal 5 UU Pers menyatakan bahwa :

“(1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

(2) Pers wajib melayani Hak jawab

(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.”

Pemberitaan dalam media massa akan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak “baik” lagi. Media massa terlalu berlebihan dalam memberitakan anak korban tindak pidana. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain.

Beberapa Kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana yaitu:

1. Bogor.KOMPAS.com- Kepolisian Sektor Bogor Utara mendatangi kediaman almarhum Hilarius Christian Event Raharjo (15) di Jalan Cipaku, Gang Melati, RT 02 RW 08, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hilarius merupakan siswa kelas X SMA Budi Mulia yang tewas setelah dipaksa berduel satu lawan satu dengan siswa dari SMA Mardi Yuana, atau disebut dengan istilah “bom-boman”.
2. Kasus Yuyun: “Pembunuhan Berencana, Inilah yang Tak Dipahami Banyak Orang”. Publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tandin, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 Tahun ini tewas setelah diperkosa, dibunuh oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di salah satu warung di Desa Kasie Kasubun, lalu kemudian pukul 12.00 wib, berpesta 14 liter tuak di kebun.

#### A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa* adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam media massa ?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Media Massa yang membuka identitas Anak Korban Tindak Pidana ?

#### B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara yang sistematis dan konseptual, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian Hukum normatif dan metode yang digunakan dibagi dua yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus (case approach).

### **B. PEMBAHASAN**

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau juga peraturan baik merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh penguasa (pemerintah/pejabat yang berwenang) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari semua bentuk kejahatan dan perbuatan menyimpang, mengakibatkan penderitaan baik fisik,psikis, maupun ekonomis dan juga dapat memberikan ketentraman, keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam UU SPPA terdapat beberapa pengertian anak, yaitu : Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yan menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)

Perlindungan Anak adalah segala usaha dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, berarti perlindungan anak disuahkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuwana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar dari setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin.

a. Luas Lingkup Perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohani.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan, yang diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebagainya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata di dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dasar Pelaksanaan perlindungan anak adalah :

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Berarti yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kewajiban dan Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 dirumuskan :

1. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan Pemerhati Anak.

Kewajiban Dan Tanggung Jawab keluarga dan orang tua dirumuskan Pada Pasal 26 UU Perlindungan Anak :

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. a.Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. b.Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. d.Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Dalam Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa .

Roeslan Saleh berpendapat bahwa persoalan yang mengikuti konsep pertanggungjawaban Pidana yaitu berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab berarti bahwa untuk dapatnya diminta kan pertanggung jawaban Pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan Pidana, harusla memenuhi syarat khusus, yaitu :

1. Orang tersebut menginsafi perbuatan nya dalam hak makna dan akibat yang sungguh-sungguh dari perbuatannya
2. Orang itu mampu menginsafi perbuatannya yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.
4. Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP, yang apabila dipaksakan untuk diterapkan dalam tindak pidana pers, maka subjek hukum yang harus bertanggungjawab melakukan tindak pidana pers ialah :
  - a. Wartawan yang telah membuat atau menulis berita;
  - b. Redaktur, yang mengedit naskah dan menentukan turunnya naskah;
  - c. Peserta Rapat Redaksi, yaitu orang yang ikut rapat redaksi ketika bersepakat menentukan turunnya tulisan tersebut;
  - d. Redaktur Pelaksana, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap operasional sehari-hari, termasuk pula penyetujuan penurunan berita;
  - e. Pemimpin Redaksi, sebagai penanggungjawab redaksi yang ada kalanya ia sudah membaca tulisan berita tersebut dan menyetujuinya untuk dimuat, akan tetapi terkadang tidak sempat membacanya karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya di jajaran redaksi.
  - f. Penerbit, yaitu badan usaha yang menerbitkan media yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana;
  - g. Percetakan, yaitu pihak yang membantu melakukan pencetakan hal yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana dan memperbanyaknya.

- h. Agen Koran/Majalah, karena membantu mengedarkan tulisan yang tergolong tindak pidana;

## **Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Pemberitaan Media Massa diatur dalam beberapa peraturan yaitu :
  - a. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 64;
  - b. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 19
  - c. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diatur secara umum pada Pasal 5;
  - d. Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 yakni dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
2. Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana melalui media maas telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana sanksi yang diberikan kepada media massa berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda . Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana melalui media massa masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers tersebut di pidana.

## **Saran**

1. Sangat diperlukannya kerjasama yang baik antar lembaga yaitu seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Polri, dan Dewan Pers dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Pemberitaan Melalui media massa. Perlunya sosialisasi yang aktif antara Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) dan Dewan Pers terhadap lembaga penyiaran di daerah-daerah agar mencegah terjadinya stigmatisasi Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana melalui media massa.
2. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya lebih memperjelas akan kedudukan pers di mata hukum. Hal ini merupakan cita-cita hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dimana Undang-Undang Pers itu sendiri dapat

memberikan sanksi dan aturannya mengikat bagi setiap insan pers dalam menyampaikan informasi yang terpercaya kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987.

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2016.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Yazid Effendi, *Victimology*, Penerbit Unsoed, Purwokerto, 2001.

Edy Susanto, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2014.

Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008.

David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, diakses oleh <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-dalam-pemberitaan-media-massa/>, pada tanggal 25 Juni 2014

Ramdhan Triyadi Bempah, *Polisi Selidiki Kasus Kematian Siswa Yang Dipaksa Berduel Oleh Seniornya*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 18.34 WIB

Ricky Vinando, *Kasus Yuyun Pembunuhan Berencana Inilah Yang Tak Dipahami Banyak Orang*, diakses dari [https://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-Yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang\\_5729c86fce7e61e](https://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-Yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_5729c86fce7e61e), Pada tanggal 4 Mei 2016 pukul 17.01 WIB

Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989,

Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Lin Rahmawati, Ruslan Abdul Gani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers*, Legalitas Edisi Juni, 2011, Volume 1 Nomor 4